



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
- b. bahwa sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Waki Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
7. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
8. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
9. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
10. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
11. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas.
12. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

- (1) Penataan sarana dan prasarana kerja dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
 - b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
 - c. memudahkan komunikasi;
 - d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
 - e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.
- (3) Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjamin :
- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
 - b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
 - c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
 - d. penataan yang bernilai estetika;
 - e. kesejahteraan pegawai; dan
 - f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Bagian Kesatu

Ruangan Kantor dan Perlengkapan Kantor

Pasal 3

Ruangan kantor, meliputi :

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telekomunikasi;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;

- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/musholla;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Perlengkapan kantor, meliputi :

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan Petugas Keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diperuntukkan bagi :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Bagian Kedua Rumah Dinas

Pasal 6

Rumah dinas, meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 7

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.

- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 8

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 9

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Kendaraan Dinas

Pasal 10

Kendaraan dinas, meliputi :

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 11

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan, Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 12

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD.

- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V.

Pasal 13

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah dipelitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti : mesin faximili, penghancur kertas, proyektor, layar, *sound system*, alat *emergency*, dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti : *alarm system*, alat deteksi asap, *hydrant*, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

Pasal 15

- (1) Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Untuk barang-barang yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan melebihi dari standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebaik-baiknya tanpa harus merubah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Desember 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal Desember 2009

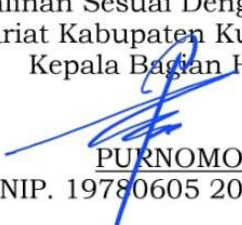
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 47**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2009 TANGGAL 16 DESEMBER 2009
TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

I. RUANGAN KANTOR

A. Ruangan kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. ruang kerja | 40 M ² ; |
| 2. ruang tamu | 35 M ² ; |
| 3. ruang rapat | 40 M ² ; |
| 4. ruang rapat utama | 80 M ² ; |
| 5. ruang tunggu | 15 M ² ; |
| 6. ruang staf/adc | 20 M ² ; |
| 7. ruang istirahat | 15 M ² ; |
| 8. ruang kamar mandi/toilet | 7,5 M ² . |

B. Ruangan kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. ruang kerja | 30 M ² ; |
| 2. ruang tamu | 30 M ² ; |
| 3. ruang rapat | 36 M ² ; |
| 4. ruang tunggu | 15 M ² ; |
| 5. ruang staf/adc | 15 M ² ; |
| 6. ruang istirahat | 13 M ² ; |
| 7. ruang kamar mandi/toilet | 6 M ² . |

C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. ruang kerja | 30 M ² ; |
| 2. ruang tamu | 25 M ² ; |
| 3. ruang rapat | 36 M ² ; |
| 4. ruang tunggu | 15 M ² ; |
| 5. ruang staf/adc | 15 M ² ; |
| 6. ruang istirahat | 13 M ² ; |
| 7. ruang kamar mandi/toilet | 6 M ² . |

D. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. ruang kerja | 30 M ² ; |
| 2. ruang tamu | 20 M ² ; |
| 3. ruang rapat | 35 M ² ; |
| 4. ruang tunggu | 10 M ² ; |
| 5. ruang staf/adc | 9 M ² ; |
| 6. ruang istirahat | 6 M ² ; |
| 7. ruang kamar mandi/toilet | 4 M ² . |

E. Ruangan kantor Assisten Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. ruang kerja | 25 M ² ; |
| 2. ruang rapat | 30 M ² ; |
| 3. ruang tamu | 15 M ² ; |

4. ruang staf/adc 9 M²;
 5. ruang toilet 4 M².
- F. Ruangan kantor Pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 25 M²;
 2. ruang rapat 30 M²;
 3. ruang tamu 15 M²;
 4. ruang staf/adc 9 M²;
 5. ruang toilet 4 M².
- G. Ruangan kantor Pejabat eselon III.a terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 25 M²;
 2. ruang rapat 25 M²;
 3. ruang tamu 12 M²
- H. Ruangan kantor Pejabat eselon III.b terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 25 M²;
 2. ruang rapat 25 M².
 3. ruang tamu 12 M²
- I. Ruangan kantor Pejabat eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 16 M².
 2. ruang rapat 24 M².
 3. ruang tamu 10 M².
- J. Ruangan kantor Pejabat eselon V dengan ukuran ruang kerja maksimal 9 M².
- K. Ruangan kantor Staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati

1. Dalam ruang kerja Bupati, terdiri dari :
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 72 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca rayban setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja sudut 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 65 cm;
 - 2) model/type : meja ½ biro atau menyesuaikan, berlapis kaca rayban setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 72 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- d. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi kursi 45 cm, tinggi sandaran 75 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan, beroda dan hidrolik, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- e. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi kursi 45 cm, tinggi sandaran 45 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- f. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per set :
 - a) panjang 180 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 60 cm, dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 190 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- h. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 98 cm, lebar/dalam 83 cm, tinggi 58 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan : besi atau baja tahan api;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- i. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 120cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruangan kerja.
- j. lambang negara, 1 (satu) unit;
- k. bendera nasional, 1 (satu) unit;
- l. foto Presiden, 1 (satu) unit;
- m. foto Wakil Presiden, 1 (satu) unit;
- n. lambang daerah, 1 (satu) unit;
- o. peta wilayah, 1 (satu) unit;
- p. jam dinding, 1 (satu) unit;
- q. pesawat telepon, 2 (dua) unit untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- r. interkom, 1 (satu) unit;
- s. mesin faximili, 1 (satu) unit;
- t. pendingin ruangan (AC), sesuai kebutuhan ruangan;
- u. komputer dan printer, 1 (satu) set;
- v. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV) masing-masing 1 (satu) unit;
- w. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- x. cermin gantung, 1 (satu) unit;
- y. papan struktur organisasi, 1 (satu) unit;
- z. bel, 1 (satu) unit.
- 2. Dalam ruang tamu, terdiri dari :
 - a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran : (1) panjang 160 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/t/pe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruang rapat, terdiri dari :
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
- 1) kursi rapat :
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 72 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto Bupati dan para mantan Bupati, masingmasing 1 (satu) unit;
- h. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
- i. *over head projector* (OHP) dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
- j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;

- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruang staf/adc, terdiri dari :

- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 72 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *filling cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
 - 1) meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 72 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi :
 - a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : roda, hidrolik;
 - c) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
 - 1) gantungan dinding yang dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm dan diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

- 2) gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar, bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian antara 150 sampai dengan 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruang tunggu Bupati, terdiri dari :

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

- a) ukuran per set : (1) panjang 160 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 60 cm, dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati, terdiri dari :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 72 cm;
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca rayban setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja sudut 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 65 cm;
- 2) model/type : meja ½ biro atau menyesuaikan, berlapis kaca rayban setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

d. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, tinggi sandaran 75 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan, beroda dan hidrolik, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

e. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi kursi 45 cm, tinggi sandaran 45 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

f. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- b) panjang 110 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 55 cm, dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- h. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- i. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- j. lambang negara 1 (satu) unit;
- k. bendera nasional 1 (satu) unit;
- l. foto Presiden 1 (satu) unit;
- m. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- n. lambang daerah 1 (satu) unit;
- o. peta wilayah 1 (unit) unit;
- p. jam dinding 1 (satu) unit;
- q. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- r. *intercom* 1 (satu) unit;
- s. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- t. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- u. komputer dan printer 1 (satu) set;
- v. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- w. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- x. cermin gantung 1 (satu) unit;
- y. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu, terdiri dari :

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 110 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 55 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran per unit : panjang 110 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruang staf/adc, terdiri dari :

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 72 cm;
- 2) model/type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 72 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi :
 - a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - d) model/type : roda, hidrolik;
 - e) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin *faximile* 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;

- t. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruang tunggu Wakil Bupati, terdiri dari :
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 110 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 55 cm, dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran per unit: panjang 75 cm, lebar/dalam 72 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua dan Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang kerja Ketua dan Wakil Ketua DPRD, terdiri dari :
- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
- 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 72 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca rayban setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja sudut 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 65 cm;
 - 2) model/type : meja ½ biro atau menyesuaikan, berlapis kaca rayban setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 72 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - d. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - e. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - g. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - h. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruang kerja.
 - i. lambang negara 1 (satu) unit;
 - j. bendera nasional 1 (sate) unit;
 - k. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - m. lambang daerah 1 (satu) unit;
 - n. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - o. jam dinding 1 (satu) unit;

- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu, terdiri dari :

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran : (1) panjang 160 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 54 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruang staf/adc, terdiri dari :

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 45 cm;
- 2) model/type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 45 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1) meja komputer :

- a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 72 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi :

- a) ukuran : panjang 45 cm, lebar/dalam 45 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : antik atau menyesuaikan, putar, hidrolik, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruang tunggu Ketua dan Wakil DPRD, terdiri dari :

- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran per set : (1) panjang 160 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 60 cm, dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah, terdiri dari :
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 72 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 72 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. meja sudut 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 65 cm;
 - 2) model/type : meja ½ biro atau menyesuaikan, berlapis kaca rayban setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - d. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruang kerja

h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. peta wilayah 1 (unit) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n. intercom 1 (satu) unit;
- o. mesin faximile 1 (satu) unit;
- p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- q. komputer dan printer 1 (satu) set;
- r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- s. dispenser air minum 1 (satu) set;
- t. cermin gantung 1 (satu) set;
- u. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu, terdiri dari :

a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

- a) ukuran : (1) panjang 135 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 90 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 45 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruang rapat, terdiri dari :
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - k. jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruang staf/adc, terdiri dari :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 72 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 45 cm, lebar/dalam 45 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
 - 1) meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 72 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi :
 - a) ukuran : panjang 45 cm, lebar/dalam 45 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : antik atau menyesuaikan, putar, hidrolik, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;

- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1 (satu) unit;
- r. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruang tunggu Sekretaris Daerah, terdiri dari :

a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

- a) ukuran per set : (1) panjang 135 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 90 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 45 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) model/type : biasa;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/type : biasa;

3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruang Kantor Assisten Sekretaris

1. Dalam ruang kerja, terdiri dari :

a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 72 cm;

2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 72 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi sandaran 60, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - g. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - i. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - j. jam dinding 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - o. bel 1 (satu) unit.
 - p. Lemari Es 1 (satu) Unit
2. Dalam ruang tamu, terdiri dari :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran : (1) panjang 135 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 90 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 45 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model/type : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruang rapat, terdiri dari :
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran per unit : panjang 45 cm, lebar/dalam 45 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 72 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - i. jam dinding 1 (satu) unit;
 - j. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja, terdiri dari :

- a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 72 cm;
 - 6) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 7) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 8) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 9) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 72 cm;
 - 4) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 5) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi sandaran 60, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
 - 4) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 4) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 5) bahan : kayu kelas dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. peta wilayah 1 (unit) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- q. komputer dan printer 1 (satu) set;
- r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- s. bel 1 (satu) unit;
- t. Lemari es 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu, terdiri dari :

a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

2) kursi tamu :

- a) ukuran : (1) panjang 135 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 90 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 45 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

d) model/type : biasa atau menyesuaikan;

e) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;

4) model/type : biasa;

5) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. jam dinding 1 (satu) unit;

d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam ruang rapat, terdiri dari :

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) kursi rapat :

c) ukuran per unit : panjang 45 cm, lebar/dalam 45 cm, tinggi 45 cm;

d) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 72 cm;

c) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;

c. foto Presiden 1 (satu) unit;

d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

- e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. jam dinding 1 (satu) unit;
- j. kalender 1 (satu) unit.

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III.a

Dalam ruang kerja Pejabat eselon III dilengkapi dengan :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 72 cm;
 - b. model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 72 cm;
 - b. model/type : biasa;
 - c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
 - c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c. bahan : kayu kelas dan kaca;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. bahan : plat besi;

- d. warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- 8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- 9. jam dinding 1 (satu) unit;
- 10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
- 11. Televisi 1 (satu) unit

H. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon III.b

Dalam ruang kerja Pejabat eselon III dilengkapi dengan :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 72 cm;
 - d. model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - e. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 72 cm;
 - d. model/type : biasa;
 - e. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - b. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
 - d. bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - d. model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - e. bahan : kayu kelas dan kaca;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - d. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - e. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - f. bahan : plat besi;
 - d. warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. jam dinding 1 (satu) unit;
10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

I. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja Pejabat eselon IV dilengkapi dengan :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - a. ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 65 cm, tinggi 72 cm;
 - b. model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak Surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 72 cm;
 - b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
 - c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. bahan : plat besi;
 - d. warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi size 1 (satu) set berikut meja.

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Bupati, dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 500 M²;
 - b. luas tanah 3.000 M²; dan
 - c. luas pendopo 250 M².
2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati, dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 350 M²;
 - b. luas tanah 1.500 M²; dan
 - c. luas pendopo 175 M².

3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD, dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 300 M²;
 - b. luas tanah 750 M².
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD, dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 250 M²;
 - b. luas tanah 500 M².
5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah, dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 300 M²;
 - b. luas tanah 750 M².

B. Rumah Instansi / Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk Pejabat eselon II / anggota DPRD, dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 150 M²;
 - b. luas tanah 350 M².
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk Pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk Pejabat eselon IV, dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 54 M²;
 - b. luas tanah 150 M².
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk Pejabat eselon V, dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 45 M²;
 - b. luas tanah 120 M².
5. Rumah instansi/rumah dinas untuk Staf, dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 36 M²;
 - b. luas tanah 100 M².

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas / Isi Silinder (maksimal)
1.	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	3.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	4.500 cc
2.	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.400 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.700 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan

	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas / Isi Silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.700 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.400 cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	- Sedan atau Minibus (bensin) - Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
4.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (bensin) - Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. SULAIMAN GAFUR